



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata xxxxxa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx/ 18
Oktober 1984, Umur 39 Tahun, xxxxxa Islam,
Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Jorong
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxx,
Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini
menggunakan alamat domisili elektronik email:
xxxxxxxxxx@yahoo.com, No. Hp.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir
Ternate/ 10 Oktober 1991, Umur 32 Tahun,
xxxxxa Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan
Teratai Aren 8 Blok J.9 No. 34 Blok D.11,
Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, No. Hp.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan xxxxxa tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxx Maninjau pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Min telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/014/IX/2020, tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Koto Tuo selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak akhir bulan Mei 2021, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon merupakan sosok istri yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon sehingga hanya karena permasalahan sepele sering terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Termohon lalai memenuhi kewajiban Termohon sebagai istri, seperti Termohon jarang melayani Pemohon baik dalam hal mengurus makanan, pakaian dan kebutuhan Pemohon lainnya;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2023, Saat itu terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon hanya karena permasalahan sepele namun Pemohon lupa apa yang menjadi masalahnya. Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun semenjak awal bulan Desember bahkan hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Termohon memutuskan untuk

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Jakarta. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Setia Bangsa Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon di Jalan Teratai Aren 8 Blok J.9 No. 34 Blok D.11, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXXX Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Xxxxxa Maninjau terhadap Termohon (**Termohonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 26 Februari 2024 disebabkan karena alamat Termohon kurang jelas dan tidak ada jalan Teratai Aren;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon terkait alamat Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon pada persidangan tanggal 08 Maret 2024 menyatakan secara lisan akan mencabut permohonan yang telah diajukannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alamat Termohon yang tidak jelas dan tidak ada jalan Teratai Aren sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 26 Februari 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon pada persidangan tanggal 08 Maret 2024 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon/Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxa maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Milda Sukmawati, S.H.I. dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erin Setiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Milda Sukmawati, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Mutiara Hasnah, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.43/Pdt.G/2024/PA.Min